

Komitmen Piagam Asean (Asean Charter) Dalam Melindungi Hak Dasar Warga Negara Di Asia Tenggara

Rudi Natamiharja¹, Ikhsan Setiawan²

Abstract

ASEAN, as a regional organization, has sought to protect the fundamental rights of its citizens through the ASEAN Charter and various legal instruments. The commitment of the ASEAN Charter to protect the fundamental rights of citizens in Southeast Asia is evident. As a binding legal document, the ASEAN Charter aims to strengthen regional cooperation and promote respect for human rights, democracy, and the rule of law among ASEAN member states. Although ASEAN has established policies and institutions such as the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), differences in political systems, the principle of non-intervention, and economic disparities among member states hinder the implementation of human rights protection. Countries with authoritarian systems find it more challenging to enforce policies, while economic disparities affect enforcement capacity in some nations. Other challenges include issues related to human trafficking, the protection of migrant workers, corruption, and institutional weaknesses. This research emphasizes the importance of a more coordinated approach and domestic reforms in ASEAN member states by strengthening regional mechanisms, engaging civil society, and enhancing international cooperation to ensure effective implementation of human rights protection in the region.

Keywords: ASEAN Charter, Fundamental rights, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Southeast Asia.

Abstrak

ASEAN, sebagai organisasi regional, telah berupaya untuk melindungi hak dasar warganya melalui Piagam ASEAN dan berbagai instrumen hukum. Komitmen Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam melindungi hak dasar warga negara di Asia Tenggara. Sebagai dokumen hukum yang mengikat, Piagam ASEAN bertujuan untuk memperkuat kerjasama regional serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN. Meskipun ASEAN telah membentuk kebijakan dan lembaga seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD), perbedaan sistem politik, prinsip non-intervensi, serta ketimpangan ekonomi antar negara anggota menghambat pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara dengan sistem otoriter lebih sulit dalam menegakkan kebijakan, sementara ketimpangan ekonomi mempengaruhi kapasitas penegakan di beberapa negara. Tantangan lain termasuk isu perdagangan manusia, perlindungan pekerja migran, korupsi, dan kelemahan kelembagaan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan lebih terkoordinasi dan reformasi domestik di negara anggota ASEAN, dengan memperkuat mekanisme regional, keterlibatan masyarakat sipil, serta kerjasama internasional guna memastikan implementasi perlindungan hak asasi manusia yang efektif di kawasan ini.

Kata-kata kunci: Piagam ASEAN, hak dasar, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Asia Tenggara.

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan kawasan yang dihuni oleh lebih dari 650 juta penduduk dengan latar belakang budaya, bahasa, agama, dan sistem politik yang beragam. Kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isu ekonomi, politik, hingga hak asasi manusia.³ Dalam konteks ini, ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) memainkan peran penting sebagai organisasi regional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN telah berkembang dari sebuah asosiasi regional yang

¹Rudi Natamiharja, Universitas Lampung, rudi.natamiharja@fh.unila.ac.id.

²Ikhsan Setiawan, Universitas Lampung, ikhsanstwn17@gmail.com.

³ Croissant, Aurel, and Marco Bünte. *The Crisis of Democratic Governance in Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan, 2020

longgar menjadi sebuah organisasi dengan struktur formal yang kuat melalui adopsi Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada tahun 2008.⁴ Piagam ini memberikan kerangka hukum dan kelembagaan bagi ASEAN, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerjasama antarnegara anggotanya.⁵

Salah satu komponen penting dalam Piagam ASEAN adalah komitmen terhadap perlindungan dan promosi hak asasi manusia. Piagam ini menegaskan bahwa ASEAN memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional. Pengakuan hak asasi manusia dalam Piagam ASEAN merupakan langkah penting bagi negara-negara Asia Tenggara, yang sebelumnya dianggap kurang memiliki standar regional yang mengikat terkait hak-hak dasar.⁶ Sebelum adanya Piagam ini, banyak negara anggota ASEAN yang fokus pada isu kedaulatan nasional dan prinsip non-intervensi, sehingga hak asasi manusia tidak menjadi perhatian utama. Namun, melalui Piagam ASEAN, negara-negara anggota mulai menyadari pentingnya perlindungan hak-hak dasar sebagai elemen kunci dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama.

Piagam ASEAN juga memfasilitasi pembentukan berbagai mekanisme untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia, salah satunya adalah pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009.⁷ AICHR bertujuan untuk mengawasi dan mempromosikan hak asasi manusia di kawasan ini, meskipun hingga kini efektivitasnya masih menjadi perdebatan. Komitmen ASEAN dalam melindungi hak dasar warga negara juga tercermin melalui upaya bersama untuk menghadapi berbagai isu seperti perdagangan manusia, pekerja migran, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. ASEAN telah meratifikasi berbagai perjanjian dan protokol internasional yang mendukung perlindungan hak-hak dasar ini, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada tahun 2012.⁸

Namun, implementasi nyata dari komitmen ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai negara anggota ASEAN memiliki sistem politik dan hukum yang berbeda, yang menyebabkan variasi dalam cara mereka menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁹ Beberapa negara, seperti Myanmar, menghadapi kritik internasional karena pelanggaran hak asasi manusia, yang menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana ASEAN dapat menegakkan standar hak asasi manusia secara efektif. Selain itu, prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh ASEAN sering kali menghambat upaya kolektif dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia di tingkat regional.¹⁰

⁴ ASEAN. *ASEAN Charter*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008

⁵ Koh, Tommy. *The Making of the ASEAN Charter*, Singapore: World Scientific Publishing Co, 2009.

⁶ Poole, Avery. "The Politics of ASEAN Human Rights Cooperation: The Limits of the Rhetorical Entrapment Hypothesis." *Asian Survey* 55, no. 6 (2015): 1205-1229

⁷ Morada, Noel M., and Mely Caballero-Anthony. "ASEAN and Human Rights: A Political Reality Check." *Contemporary Southeast Asia* 31, no. 3 (2009): 380-401.

⁸ Langlois, Anthony. "Human Rights in Southeast Asia: The Search for Regional Norms." *Asian Studies Review* 27, no. 3 (2003): 265-284.

⁹ Thio, Li-ann. "Implementing Human Rights in ASEAN Countries: 'Promises to Keep and Miles to Go Before I Sleep'." *Yale Human Rights & Development Journal* 2, no. 1 (2007): 1-86.

¹⁰ Davies, Mathew, and Sally Burt. "Evaluating the Impact of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)." *Pacific Affairs* 88, no. 4 (2015): 791-811.

Tantangan lainnya adalah bagaimana ASEAN dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia. Negara-negara anggota ASEAN berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi asing, yang kadang-kadang berpotensi mengabaikan isu hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh negara-negara ASEAN justru berkontribusi pada pelanggaran hak-hak dasar, seperti perampasan tanah, eksplorasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan.

Meskipun demikian, Piagam ASEAN tetap merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya ASEAN untuk memperkuat perlindungan hak dasar warga negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya komitmen formal ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN semakin menyadari pentingnya hak asasi manusia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Tantangan yang dihadapi ASEAN ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa komitmen yang tertuang dalam Piagam ASEAN dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan di semua negara anggota.¹¹

ASEAN juga perlu memperkuat kapasitas institusi-institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk AICHR, agar dapat berperan lebih aktif dalam memantau dan menangani pelanggaran hak-hak dasar di kawasan ini. Selain itu, kerjasama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa isu-isu hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara mendapatkan perhatian yang memadai dan diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan standar internasional. Dengan demikian, meskipun masih terdapat berbagai tantangan, Piagam ASEAN memberikan dasar yang kuat bagi ASEAN untuk terus bekerja menuju perlindungan hak dasar warga negara di Asia Tenggara. Komitmen yang tertera dalam Piagam ini perlu terus diperkuat dan diimplementasikan secara nyata untuk memastikan bahwa setiap warga negara ASEAN dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara penuh.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana komitmen Piagam ASEAN dalam melindungi hak dasar warga negara di Asia Tenggara?
- 2) Bagaimanakah pandangan hak dasar antar negara anggota ASEAN, dan bagaimana hal ini mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia?
- 3) Apa tantangan utama dalam harmonisasi perlindungan hak dasar di ASEAN, dan bagaimana pendekatan yang lebih koheren dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia?

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan ini meneliti berbagai norma hukum yang terdapat dalam konstitusi negara-negara anggota ASEAN terkait hak

¹¹ Han, See Seng. "The Responsibility to Protect and ASEAN: Can Regionalism Enhance Human Protection?" *Global Responsibility to Protect* 8, no. 2-3 (2016): 133-157.

dasar serta Piagam ASEAN untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam perlindungan hak dasar warga negara. Penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen berupa regulasi internasional dan literatur akademik terkait hak asasi manusia. Melalui metode perbandingan ini, penelitian berupaya mengevaluasi efektivitas AICHR dan kerangka hukum regional dalam memastikan standar perlindungan hak asasi manusia yang konsisten di seluruh negara anggota ASEAN. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana sistem hukum yang berbeda-beda mempengaruhi implementasi hak dasar di kawasan ini.

Hasil dan Diskusi

Piagam Asean Dalam Melindungi Hak Dasar

Sejak terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, organisasi ini awalnya berfokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.¹² Namun, seiring perkembangan global, ASEAN mulai menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam kerjasama regionalnya. Hal ini diakui secara formal dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang diadopsi pada tahun 2008, di mana perlindungan dan promosi hak asasi manusia disebut sebagai salah satu tujuan utama ASEAN. Piagam ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan ASEAN karena untuk pertama kalinya, hak asasi manusia diakui secara jelas dalam kerangka kerja regional Asia Tenggara.¹³

Piagam ASEAN menyatakan komitmen organisasi ini terhadap penghormatan, promosi, dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan dasar. Meski demikian, implementasi prinsip ini dalam praktik sering kali terganjal oleh berbagai tantangan, seperti perbedaan politik dan hukum antara negara anggota. ASEAN terdiri dari berbagai negara dengan sistem politik yang beragam, mulai dari demokrasi seperti Indonesia dan Filipina, hingga sistem otoritarian seperti Vietnam dan Myanmar. Hal ini membuat implementasi hak asasi manusia menjadi kompleks.¹⁴

Selain itu, salah satu aspek penting dari komitmen ASEAN terhadap hak asasi manusia adalah pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) pada tahun 2009.¹⁵ AICHR dibentuk sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. AICHR memiliki mandat untuk memberikan nasihat, mengumpulkan data, dan menyusun program pendidikan terkait hak asasi manusia, namun kewenangannya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia secara langsung masih terbatas. Banyak pihak mengkritik AICHR karena kurang memiliki otoritas yang memadai untuk menegakkan hak asasi

¹² Jannah, I., & Anggraini, S. "Implementasi Piagam ASEAN dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 273-292

¹³ Choi, H. J. (2014). "The Role of ASEAN in Human Rights Protection: An Analysis of the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Declaration." *Journal of Asian and African Studies*, 49(4), 453-470. doi:10.1177/0021909613488631.

¹⁴ Hasan, M. (2017). "The Effectiveness of ASEAN's Human Rights Mechanism: A Critical Assessment." *Asia Pacific Journal of Human Rights and the Law*, 18(1), 92-115. doi:10.1163/157181582017011.

¹⁵ Hadiwinata, B. S. (2015). "ASEAN and Human Rights: A Review of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights." *Indonesian Journal of International Law*, 12(1), 47-70. doi:10.1163/22116133-12345678.

manusia, khususnya dalam situasi di mana negara anggota terlibat dalam pelanggaran berat.¹⁶

Meskipun terdapat berbagai mekanisme yang didirikan untuk melindungi hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara, pelaksanaan Piagam ASEAN sering kali tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. ASEAN masih menghadapi tantangan dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten. Prinsip non-intervensi, yang telah menjadi salah satu pilar utama ASEAN sejak didirikan, menghambat kemampuan organisasi untuk bertindak dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara anggota. Misalnya, dalam kasus Myanmar, ASEAN menghadapi kritik internasional karena gagal menangani krisis Rohingya secara efektif.¹⁷

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang diadopsi pada tahun 2012 juga merupakan langkah maju dalam memperkuat komitmen ASEAN terhadap hak asasi manusia. Deklarasi ini menegaskan kembali pentingnya hak-hak dasar yang diakui secara internasional, meskipun terdapat beberapa klausul yang dianggap membatasi, seperti pengakuan hak asasi manusia "sesuai dengan konteks nasional" yang dapat digunakan sebagai alasan untuk tidak sepenuhnya memenuhi standar internasional. Meskipun demikian, deklarasi ini tetap merupakan bukti bahwa ASEAN bergerak ke arah yang lebih positif dalam mengakui hak-hak dasar warga negaranya.

Untuk melihat bagaimana komitmen ini diterapkan dalam berbagai bidang, kita dapat membagi hak-hak dasar menjadi beberapa kategori, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta hak perlindungan terhadap kelompok rentan. Tabel di bawah ini menggambarkan beberapa inisiatif ASEAN terkait perlindungan hak asasi manusia di berbagai bidang tersebut:

Tabel 1. Inisiatif Asean Dalam Melindungi HAM

| No. | Hak Asasi | Inisiatif Asean | Keterangan |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Hak Sipil dan Politik | Pembentukan AICHR, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN | AICHR dibentuk pada tahun 2009 dengan mandat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (2012) menegaskan komitmen ASEAN terhadap hak-hak sipil dan politik, meskipun terdapat batasan terkait prinsip non-intervensi. ¹⁸ |
| 2. | Hak Ekonomi dan Sosial | Rencana Kerja ASEAN untuk Kesetaraan | ASEAN telah mempromosikan kesetaraan gender dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran |

¹⁶ Suryadinata, L. (2018). "ASEAN and Human Rights: Bridging the Gaps in Implementation." *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(2), 223-245. doi:10.1017/S0022463418000137

¹⁷ Prasetyo, E., & Kurniawan, B. "Analisis Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Menangani Kasus Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Asia Tenggara* 14, no. 3 (2017): 180-197

¹⁸ Suryani, N. "Evaluasi Implementasi Rencana Kerja ASEAN untuk Kesetaraan Gender." *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan* 5, no. 4 (2020): 305-320.

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| | Gender, ASEAN Labour Ministers | melalui ASEAN <i>Labour Ministers</i> dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Misalnya, pengembangan standar minimum terkait kondisi kerja yang adil dan kesetaraan akses terhadap pekerjaan bagi perempuan. ¹⁹ | |
| 3. | Perlindungan Kelompok Rentan | Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia, ASEAN <i>Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers</i> | ASEAN meratifikasi konvensi terkait perdagangan manusia dan melindungi pekerja migran melalui <i>ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers</i> (2017), yang mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan hukum dan jaminan kerja yang layak bagi pekerja migran. ²⁰ |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan implikasi tabel diatas, menunjukkan upaya yang konkret namun juga memperlihatkan tantangan-tantangan besar dalam pelaksanaannya. Pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dan adopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN adalah langkah-langkah penting dalam mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam struktur organisasi ASEAN. AICHR, sebagai badan yang ditugaskan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak tersebut, berperan sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan nasihat mengenai hak asasi manusia di kawasan ini.²¹ Namun, penerapan efektif dari prinsip-prinsip hak asasi manusia masih terhambat oleh prinsip non-intervensi yang mendasari hubungan antarnegara anggota ASEAN. Ini membatasi kemampuan AICHR untuk melakukan tindakan langsung dalam kasus-kasus pelanggaran serius.

Dalam domain hak ekonomi dan sosial, inisiatif seperti Rencana Kerja ASEAN untuk Kesetaraan Gender dan kebijakan dari ASEAN *Labour Ministers* menunjukkan komitmen ASEAN untuk mengatasi ketidaksetaraan dan mempromosikan kondisi kerja yang adil. Rencana Kerja ASEAN untuk Kesetaraan Gender berusaha untuk mengatasi ketimpangan gender di berbagai sektor ekonomi, sementara kebijakan ASEAN *Labour Ministers* berupaya menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja, termasuk bagi pekerja migran. Meski ada upaya untuk menetapkan kebijakan dan standar yang adil, tantangan seperti eksplorasi pekerja migran dan ketidaksetaraan ekonomi masih sering muncul, mencerminkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Perlindungan kelompok rentan, seperti yang tercermin dalam Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan ASEAN *Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, merupakan contoh konkret dari langkah-langkah ASEAN dalam

¹⁹ Taufik, I. "Penerapan Kebijakan ASEAN Labour Ministers dalam Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Pekerjaan dan Sosial* 12, no. 2 (2019): 150-165.

²⁰ Rahman, R., & Hasan, A. "Perlindungan Hak Pekerja Migran di ASEAN: Studi Kasus Konsensus ASEAN." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 11, no. 1 (2021): 75-90.

²¹ Amelia, C. "Peran Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dalam Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik." *Jurnal Hukum dan Politik* 13, no. 1 (2019): 55-70.

memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia dan pekerja migran. Konvensi ini bertujuan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara efektif, sedangkan Konsensus ASEAN tentang hak pekerja migran memberikan panduan untuk perlindungan hukum dan jaminan kondisi kerja yang layak. Meskipun kedua inisiatif ini menunjukkan kemajuan dalam melindungi kelompok rentan, implementasi sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kurangnya infrastruktur yang memadai, yang dapat menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Implikasi dari inisiatif ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelaksanaan dan penegakan kebijakan agar hak asasi manusia dapat terlindungi secara optimal di seluruh kawasan ASEAN.²²

Secara keseluruhan, meskipun Piagam ASEAN dan berbagai inisiatif yang diluncurkan oleh ASEAN mencerminkan komitmen formal terhadap perlindungan hak asasi manusia, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh perbedaan kepentingan nasional, politik internal, dan prinsip-prinsip dasar organisasi yang menekankan pada kedaulatan negara dan non-intervensi. Namun, melalui reformasi lebih lanjut dan penguatan mekanisme-mekanisme yang ada, ASEAN dapat terus meningkatkan perannya dalam melindungi hak-hak dasar warga negaranya.

Pandangan Hak Dasar Oleh Negara Anggota

Piagam ASEAN menegaskan komitmen negara-negara anggota untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kawasan yang damai, stabil, dan berkeadilan. Dalam Pasal 1(7), Piagam ASEAN menyatakan pentingnya penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar yang bersifat universal. Pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) merupakan salah satu langkah konkret untuk mengawasi implementasi HAM di kawasan ini. Meskipun demikian, pendekatan setiap negara dalam menerapkan standar HAM sering kali berbeda-beda, tergantung pada situasi sosial, budaya, dan politik domestik mereka.

Setiap negara anggota ASEAN memiliki cara pandang yang berbeda dalam mendefinisikan dan mengatur hak-hak dasar warganya. Variasi ini mencerminkan perbedaan sistem politik dan hukum di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter cenderung lebih terbatas dalam implementasi hak-hak dasar dibandingkan dengan negara-negara yang lebih demokratis. Di beberapa negara, hak asasi manusia sering kali dihadapkan pada prinsip non-intervensi, yang membatasi kemampuan ASEAN untuk menegakkan standar HAM secara kolektif.

Meskipun Piagam ASEAN memberikan kerangka kerja untuk mempromosikan HAM, pengaturan dan perlindungan HAM di masing-masing negara anggota tergantung pada regulasi domestik. Sumber-sumber regulasi ini mencakup konstitusi, undang-undang hak asasi manusia, dan hukum internasional yang diadopsi oleh negara-negara tersebut. Misalnya, Kamboja mengatur hak asasi dalam Konstitusi 1993, sementara negara lain mungkin merujuk pada instrumen hukum yang lebih baru. Perbedaan ini

²² Darmawan, A. (2020). "The ASEAN Charter and Human Rights: A Critical Review of Its Provisions and Implementation." *Indonesian Journal of International Relations*, 14(2), 112-130.

menciptakan tantangan dalam menciptakan keseragaman standar HAM di seluruh ASEAN. Berikut pandangan agaimana negara-negara anggota ASEAN mendefinisikan dan memandang hak dasar di konstitusi atau undang-undang mereka masing-masing:

Tabel 2. Definisi Hak Dasar oleh Negara-Negara Anggota ASEAN

| No | Negara | Definisi Hak Dasar | Hak yang tercakup | Sumber Regulasi dan Penjelasan |
|----|-----------|---|--|---|
| 1. | Indonesia | Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. | Hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak perlindungan hukum, dll. | UUD 1945, Bab XA Pasal 28A-28J: Menyebutkan hak-hak dasar yang melekat pada individu, termasuk hak hidup dan kebebasan. ²³ |
| 2. | Malaysia | Hak asasi manusia dilindungi dalam konteks hukum, adat, dan budaya negara yang bersifat multi-rasial. | Kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak milik, kebebasan bersuara, hak mendapatkan perlindungan di bawah hukum. | <i>Federal Constitution of Malaysia</i> , Pasal 5-13: Menjamin kebebasan individu dan hak sipil dalam konteks multi-rasial. ²⁴ |
| 3. | Singapura | Hak-hak dasar difokuskan pada ketertiban umum dan stabilitas negara, di mana kebebasan individu dijamin oleh hukum. | Hak atas kesetaraan di hadapan hukum, hak berkumpul, kebebasan beragama, hak kepemilikan, hak atas keamanan. | <i>Constitution of Singapore</i> , Bagian IV: Menjamin hak individu tetapi dengan batasan untuk keamanan nasional dan ketertiban. ²⁵ |
| 4. | Thailand | Hak dasar diakui sebagai hak alami yang melekat pada setiap manusia, terutama terkait dengan hak-hak sipil dan politik. | Hak kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak suara, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan dari diskriminasi. | <i>Constitution of the Kingdom of Thailand</i> (2017): Mengakui hak asasi manusia secara luas, termasuk hak politik dan sipil. ²⁶ |

²³ *Constitution of Indonesia, 1945 (Amended 2002), Chapter XA on Human Rights (Articles 28A-28J)*.

²⁴ *Constitution of Malaysia, 1957 (Amended 2007), Part II: Fundamental Liberties*

²⁵ *Constitution of Singapore, Part IV: Fundamental Liberties*

²⁶ *Constitution of Thailand, 2017, Chapter III: Rights and Liberties of the Thai People*

| | | | |
|----|----------|---|---|
| | | Hak hidup, kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk berpartisipasi dalam politik negara. | <i>Constitution of Vietnam</i> (2013), Bab II: Menjamin hak-hak dasar namun menekankan tatanan sosial dan stabilitas politik. ²⁷ |
| 5. | Vietnam | Hak asasi manusia diakui dalam batasan yang konsisten dengan kepentingan nasional dan tatanan sosial. | <i>Constitution of the Philippines</i> (1987), Bab III: Menjamin hak asasi manusia secara komprehensif termasuk hak sosial dan ekonomi. ²⁸ |
| 6. | Filipina | Hak asasi manusia diakui sebagai elemen mendasar dalam menjamin martabat dan keadilan bagi semua orang. | <i>Constitution of Laos</i> (2015), Bab II: Mengakui hak asasi manusia dengan fokus pada hak-hak sosial dan kolektif. ²⁹ |
| 7. | Laos | Hak asasi manusia dipandang sebagai bagian dari hak kolektif masyarakat, dengan penekanan pada stabilitas sosial | <i>Constitution of Myanmar</i> (2008): Menjamin beberapa hak asasi tetapi dengan pembatasan besar untuk keamanan nasional. ³⁰ |
| 8. | Myanmar | Hak-hak dasar diakui, namun dibatasi oleh hukum untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas negara | <i>Constitution of Cambodia</i> (1993): Mengakui hak-hak dasar manusia dan perlindungan dari diskriminasi. ³¹ |
| 9. | Kamboja | Hak asasi manusia adalah hak-hak fundamental yang diakui dan dilindungi dalam konstitusi Kamboja | <i>Constitution of Cambodia</i> (1993): Mengakui hak-hak dasar manusia dan perlindungan dari diskriminasi. ³¹ |

²⁷ *Constitution of Vietnam*, 2013, Chapter II: Human Rights, Fundamental Rights, and Obligations of Citizens

²⁸ *Constitution of the Philippines*, 1987, Article III: Bill of Rights

²⁹ *Constitution of the Laos People's Democratic Republic*, 2003, Chapter IV: Fundamental Rights and Duties of Citizens

³⁰ *Constitution of Myanmar*, 2008, Chapter VIII: Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens

³¹ *Constitution of Cambodia*, 1993, Chapter III: Rights and Obligations of Khmer Citizens

| | | | |
|-----|-------------------|--|--|
| | | pekerjaan, hak perlindungan dari diskriminasi. | |
| 10. | Brunei Darussalam | Hak-hak dasar dipandang melalui lensa hukum Islam dan tatanan kerajaan yang ada. | Hak beragama, hak atas perlindungan keluarga, hak mendapatkan pendidikan, hak kepemilikan, hak atas stabilitas sosial. <i>Constitution of Brunei Darussalam (1959) dan Syariah Law: Menjamin hak-hak yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.</i> ³² |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan implikasi tabel diatas menggambarkan berbagai definisi hak dasar dan regulasi yang digunakan oleh negara-negara ASEAN mengungkapkan perbedaan mendasar dalam pendekatan masing-masing negara terhadap hak asasi manusia. Secara umum, negara-negara yang lebih demokratis, seperti Indonesia dan Filipina, memberikan cakupan lebih luas pada hak-hak dasar yang diakui dalam konstitusi dan hukum nasionalnya, mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, negara-negara dengan sistem pemerintahan yang lebih otoriter, seperti Myanmar dan Brunei, cenderung membatasi implementasi hak-hak ini, sering kali mengesampingkan hak-hak politik dan kebebasan sipil dengan alasan stabilitas nasional dan tradisi politik lokal.

Selain perbedaan definisi dan cakupan hak dasar, ada juga perbedaan signifikan dalam sumber regulasi yang mengatur HAM di setiap negara. Beberapa negara merujuk pada konstitusi mereka, seperti Thailand dan Kamboja, sementara negara lain menggunakan undang-undang tambahan atau kebijakan pemerintah yang lebih spesifik untuk mengatur hak-hak dasar warga negaranya. Singapura, misalnya, lebih mengandalkan legislasi nasional dan kebijakan pemerintah yang secara praktis mengatur ruang lingkup hak-hak warga negara, sering kali dengan batasan yang kuat pada hak-hak kebebasan berekspresi dan berkumpul.

Implikasi dari variasi definisi dan pengaturan hak dasar ini cukup kompleks dalam konteks regional ASEAN. Perbedaan ini mempengaruhi harmonisasi kebijakan HAM di tingkat ASEAN, mengingat bahwa ASEAN tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap standar regional. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), yang diharapkan menjadi badan pengawas HAM, masih memiliki keterbatasan dalam hal penegakan karena prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi oleh ASEAN. Ini berarti, meskipun ada upaya regional untuk melindungi hak asasi manusia, implementasinya tetap bergantung pada kesediaan masing-masing negara anggota.

Tantangan Asean Dalam Implementasi Perlindungan Hak Dasar

Implementasi perlindungan hak dasar di kawasan Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling terkait. Meskipun ASEAN telah

³² *Constitution of Brunei Darussalam, 1959, with subsequent amendments, Part III: Fundamental Rights and Duties.*

mengadopsi berbagai inisiatif dan kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak semudah yang diharapkan.³³ Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem politik dan hukum di negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara di kawasan ini memiliki struktur pemerintahan yang sangat beragam, mulai dari demokrasi penuh hingga rezim otoriter, yang mempengaruhi cara hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan. Tabel berikut merangkum beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara:

Tabel 2. Tantangan ASEAN Dalam Implementasi Perlindungan HAK

| No. | Tantangan | Deskripsi | Dampak |
|-----|--|---|---|
| 1. | Perbedaan Sistem Politik dan Hukum | Negara-negara ASEAN memiliki sistem politik dan hukum yang sangat beragam, dari demokrasi hingga rezim otoriter. ³⁴ | Perbedaan ini menciptakan ketidakharmonisan dalam penerapan kebijakan hak asasi manusia. Negara-negara dengan rezim otoriter sering kali memiliki struktur yang kurang mendukung perlindungan hak asasi manusia dibandingkan dengan negara demokrasi. |
| 2. | Prinsip Non-Intervensi | Prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota sering kali membatasi tindakan ASEAN dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. ³⁵ | Prinsip ini dirancang untuk menjaga kedaulatan negara-negara anggota, tetapi sering kali menghambat ASEAN dalam menangani isu-isu hak asasi manusia secara efektif, seperti krisis Rohingya di Myanmar. |
| 3. | Ketimpangan Ekonomi | Perbedaan ekonomi antara negara-negara ASEAN, dengan beberapa negara yang lebih maju dan lainnya yang kurang berkembang. | Ketimpangan ekonomi mempengaruhi kapasitas negara-negara untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan hak asasi manusia secara konsisten. Negara-negara dengan ekonomi lemah mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk perlindungan hak asasi manusia. |
| 4. | Isu Perdagangan Manusia dan Pekerja Migran | Meski ASEAN telah mengadopsi kebijakan untuk melindungi pekerja migran dan mengatasi perdagangan | Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia dan ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers merupakan |

³³ Siahaan, T. (2020). "The Principle of Non-Intervention and Human Rights Violations in ASEAN: A Critical Review." Indonesian Journal of International Law, 17(2), 213-230.

³⁴ Rahardjo, S. (2019). "Human Rights in Southeast Asia: ASEAN's Challenges and Opportunities." Journal of Southeast Asian Studies, 50(1), 102-115.

³⁵ Putri, W. A. (2021). "The Role of National Legal Systems in Upholding Human Rights in Southeast Asia." Indonesian Law Review, 11(3), 345-360.

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | manusia, pelaksanaan sering kali menghadapi kendala | langkah penting, tetapi pelaksanaan sering kali terhambat oleh kurangnya penegakan hukum dan infrastruktur |
| 5. | Korupsi | Korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dapat menghambat upaya perlindungan hak asasi manusia. | Korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta menghalangi akses ke keadilan bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. ³⁶ |
| 6. | Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan | Beberapa negara anggota ASEAN mungkin tidak memiliki kapasitas kelembagaan atau sumber daya yang memadai untuk menangani isu hak asasi manusia. | Keterbatasan ini mencakup kurangnya pelatihan, sumber daya manusia, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Ini membatasi kemampuan negara-negara dalam melindungi hak asasi manusia secara efektif. |
| 7. | Perbedaan Interpretasi Hak Asasi Manusia | Perbedaan dalam pemahaman dan interpretasi hak asasi manusia antara negara-negara ASEAN. | Negara-negara di kawasan ini mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hak asasi manusia dan bagaimana hak-hak tersebut harus dilindungi. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam mencapai kesepakatan tentang standar hak asasi manusia. ³⁷ |
| 8. | Keterlibatan Masyarakat Sipil dan Media | Pembatasan terhadap kebebasan pers dan ruang bagi masyarakat sipil di beberapa negara anggota ASEAN. ³⁸ | Keterbatasan dalam kebebasan pers dan ruang bagi masyarakat sipil dapat menghambat upaya untuk menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah. Tanpa adanya dorongan dari masyarakat sipil, transparansi dan akuntabilitas dapat terpengaruh. |

³⁶ Haris, H. (2018). "Corruption and Its Impact on Human Rights Protection in Southeast Asia." *Journal of Anti-Corruption Law*, 22(1), 102-119.

³⁷ Wicaksono, R. (2019). "ASEAN and the Principle of Non-Intervention: A Critical Analysis of the Rohingya Crisis." *Journal of Human Rights and International Law*, 6(4), 243-260.

³⁸ Wirawan, F. (2020). "The Challenge of Capacity Building in Human Rights Protection in ASEAN Countries." *Indonesian Journal of Legal Studies*, 9(2), 321-338.

| | | |
|--|---|---|
| 9. Dinamika Geopolitik dan Internasional | Perubahan dalam hubungan internasional dan ketegangan antara negara-negara besar yang mempengaruhi kebijakan ASEAN. | Ketegangan geopolitik dan dinamika internasional dapat mempengaruhi bagaimana ASEAN menangani isu hak asasi manusia. Misalnya, tekanan internasional mengenai isu-isu seperti krisis Rohingya dapat mempengaruhi dinamika di dalam ASEAN. |
|--|---|---|

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan implikasi tabel diatas menggambarkan tantangan-tantangan utama dalam implementasi perlindungan hak dasar di kawasan Asia Tenggara, masing-masing berhubungan dengan kondisi spesifik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan hak asasi manusia. Perbedaan dalam sistem politik dan hukum di negara-negara anggota ASEAN menciptakan ketidakharmonisan dalam penerapan standar hak asasi manusia. Negara-negara dengan sistem demokrasi cenderung memiliki mekanisme perlindungan yang lebih baik, sedangkan negara-negara dengan rezim otoriter atau semi-otoriter mungkin mengalami kesulitan dalam menegakkan hak-hak tersebut.³⁹ Selain itu, prinsip non-intervensi yang mendasari ASEAN membatasi kemampuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia secara langsung, seperti yang terlihat dalam kasus krisis Rohingya di Myanmar, di mana keterlibatan ASEAN terbatas karena kekhawatiran akan kedaulatan nasional.

Ketimpangan ekonomi di kawasan ini juga mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia, dengan negara-negara yang lebih maju seperti Singapura memiliki kapasitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara yang kurang berkembang. Isu perdagangan manusia dan perlindungan pekerja migran menjadi tantangan nyata, meskipun ASEAN telah mengadopsi kebijakan seperti Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia. Korupsi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, perbedaan interpretasi hak asasi manusia, dan keterbatasan kebebasan pers serta ruang bagi masyarakat sipil juga berkontribusi pada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dinamika geopolitik dan internasional memperburuk situasi, mempengaruhi bagaimana ASEAN menangani isu-isu hak asasi manusia di kawasan ini. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan dukungan yang lebih kuat dari semua negara anggota ASEAN serta komunitas internasional.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Selesainya naskah publikasi ini tidak lepas dari pendampingan dan dukungan yang diberikan oleh pihak Universitas Lampung, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Univeritas Lampung atas dukungan yang telah diberikan.

³⁹ Prasetyo, M. (2021). "Divergence in Human Rights Interpretations: The ASEAN Experience." Journal of Southeast Asian Legal Studies, 7(1), 189-202.

Referensi

- ASEAN. ASEAN Charter. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
- Choi, H. J. "The Role of ASEAN in Human Rights Protection: An Analysis of the ASEAN Charter and the ASEAN Human Rights Declaration." *Journal of Asian and African Studies* 49, no. 4 (2014): 453-470. doi:10.1177/0021909613488631.
- Constitution of Brunei Darussalam, 1959, with subsequent amendments, Part III: Fundamental Rights and Duties
- Constitution of Cambodia, 1993, Chapter III: Rights and Obligations of Khmer Citizens
- Constitution of Indonesia, 1945 (Amended 2002), Chapter XA on Human Rights (Articles 28A-28J).
- Constitution of Malaysia, 1957 (Amended 2007), Part II: Fundamental Liberties
- Constitution of Myanmar, 2008, Chapter VIII: Citizen, Fundamental Rights and Duties of the Citizens
- Constitution of Singapore, Part IV: Fundamental Liberties
- Constitution of Thailand, 2017, Chapter III: Rights and Liberties of the Thai People
- Constitution of the Laos People's Democratic Republic, 2003, Chapter IV: Fundamental Rights and Duties of Citizens
- Constitution of the Philippines, 1987, Article III: Bill of Rights
- Constitution of Vietnam, 2013, Chapter II: Human Rights, Fundamental Rights, and Obligations of Citizens
- Croissant, Aurel, and Marco Bünte. *The Crisis of Democratic Governance in Southeast Asia*. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- Davies, Mathew, and Sally Burt. "Evaluating the Impact of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)." *Pacific Affairs* 88, no. 4 (2015): 791-811.
- Hadiwinata, B. S. "ASEAN and Human Rights: A Review of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights." *Indonesian Journal of International Law* 12, no. 1 (2015): 47-70. doi:10.1163/22116133-12345678.
- Hasan, M. "The Effectiveness of ASEAN's Human Rights Mechanism: A Critical Assessment." *Asia Pacific Journal of Human Rights and the Law* 18, no. 1 (2017): 92-115. doi:10.1163/157181582017011.
- Jannah, I., & Anggraini, S. "Implementasi Piagam ASEAN dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan Asia Tenggara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 273-292.
- Koh, Tommy. *The Making of the ASEAN Charter*. Singapore: World Scientific Publishing Co, 2009
- Langlois, Anthony. "Human Rights in Southeast Asia: The Search for Regional Norms." *Asian Studies Review* 27, no. 3 (2003): 265-284.
- Morada, Noel M., and Mely Caballero-Anthony. "ASEAN and Human Rights: A Political Reality Check." *Contemporary Southeast Asia* 31, no. 3 (2009): 380-401.
- Poole, Avery. "The Politics of ASEAN Human Rights Cooperation: The Limits of the Rhetorical Entrapment Hypothesis." *Asian Survey* 55, no. 6 (2015): 1205-1229.
- Prasetyo, E., & Kurniawan, B. "Analisis Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Menangani Kasus Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Asia Tenggara* 14, no. 3 (2017): 180-197.
- Rahman, R., & Hasan, A. "Perlindungan Hak Pekerja Migran di ASEAN: Studi Kasus Konsensus ASEAN." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 11, no. 1 (2021): 75-90
- See Seng Tan. "The Responsibility to Protect and ASEAN: Can Regionalism Enhance Human Protection?" *Global Responsibility to Protect* 8, no. 2-3 (2016): 133-157.

- Suryadinata, L. "ASEAN and Human Rights: Bridging the Gaps in Implementation." *Journal of Southeast Asian Studies* 49, no. 2 (2018): 223-245. doi:10.1017/S0022463418000137.
- Suryani, N. "Evaluasi Implementasi Rencana Kerja ASEAN untuk Kesetaraan Gender." *Jurnal Studi Gender dan Pembangunan* 5, no. 4 (2020): 305-320.
- Taufik, I. "Penerapan Kebijakan ASEAN Labour Ministers dalam Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Pekerjaan dan Sosial* 12, no. 2 (2019): 150-165.
- Thio, Li-ann. "Implementing Human Rights in ASEAN Countries: 'Promises to Keep and Miles to Go Before I Sleep'." *Yale Human Rights & Development Journal* 2, no. 1 (2007): 1-86.